



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (UPTD Puskesmas Grogol Kab. Kediri), bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lugito, S.H., M.H., Agus Subagiana, S.H., M.H.** Para Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan Sersan Sumarmaji RT 005/RW 001 Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2016, dahulu sebagai Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (UPTD Puskesmas Grogol Kab. Kediri), bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Hanafi, S.H., M.Hum** Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Katang No. B-15, Kabupaten Kediri, dengan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2016, dahulu sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Membaca putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1408/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 24 Nopember 2016 Miladiyah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No : 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon kompensi dan tempat tinggal Termohon kompensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kekurangan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 56.000.000,- ( lima puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonpensi yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah seorang anaknya yang bernama : Erika Resti Anugrah, perempuan, umur 16 tahun, yang untuk saat ini minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau hidup mandiri (21 tahun) diserahkan kepada Penggugat rekonpensi selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonpensi; dengan menjaminkan gaji Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIP:197110051995031003, Pangkat/Gol.Ruang: Penata (III/c), Jabatan; Perawat Penyelia, Unit Kerja: UPTD Puskesmas Grogol Kabupaten Kediri dan semua harta miliknya Tergugat rekonpensi baik

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No : 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat rekonsensi dalam pembayaran nafkah anaknya tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

4. Menolak Gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

### III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 07 Desember 2016;

Bahwa, Pembanding belum mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 1408/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 03 Januari 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 09 Desember 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 1408/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 03 Januari 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 13 Desember 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 1408/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 03 Januari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Januari 2017 dengan Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No : 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0115/Hk.05/I/2017 tanggal 11 Januari 2017;

Membaca surat Pencabutan Banding yang diajukan Pemanding atas perkara Nomor 1408/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Pemanding sendiri serta diketahui dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang sah atas dasar surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2016, surat Pencabutan mana telah ditindaklanjuti dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan ditandatangani pula oleh Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 13 Januari 2017, akan tetapi Majelis Hakim Banding tersebut belum bersidang untuk membacakan Putusan Banding dari perkara a quo dan surat pencabutan banding Pemanding tersebut diatas dipandang telah sesuai dengan prosedur Pencabutan perkara Banding, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pencabutan perkara Banding tersebut dalam perkara a quo adalah merupakan hak Pemanding untuk tidak melanjutkan perkaranya di Tingkat Banding dan pencabutan tersebut disetujui oleh Terbanding sebagaimana tercantum dalam Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 26 Januari 2017. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding telah memperoleh alasan dan dasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan banding Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pencabutan perkara banding ini, harus dicatat dalam buku Register perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas, maka permohonan pencabutan perkara banding tanggal 26 Januari 2017 atas perkara banding Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dikabulkan yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No : 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya tercantum dalam penetapan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkara banding ini;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara banding ini dalam Register perkara banding;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pembanding dan Terbanding;
- Membebankan membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Januari 2017 Nomor 63/Pdt.G/ 2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No : 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs.H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H. Drs.H.Abdullah Cholil,M. Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

**UNTUK SALINAN**

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

An. Ketua.  
Panitera,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No : 63/Pdt.G/2017/PTA.Sby